

Pendekatan Hukum Yang Menimbang Rehabilitasi Dan Hukuman Bagi Pecandu Narkoba

Syahrul Hidayat¹, Ahmad Basuki Babussalam²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Article History;

Received

Revised

Accepted

Drug addiction is a serious problem in many countries, with widespread negative impacts on individuals and society. Law enforcement against drug addicts involves both rehabilitation and punishment approaches, creating complexities in handling these cases. The research questions in this article are: (1) How effective is the rehabilitation approach compared to the punishment approach in dealing with drug addicts? (2) How can the law be used to support efforts to prevent and treat drug addiction in society? This article aims to explore the role and importance of law enforcement in handling drug addict cases and to present an analysis of its effectiveness, efficiency, and compliance with legal principles and human rights in this context. This article uses a normative-juridical approach by in-depth analysis of relevant laws, regulations, and court decisions. This analysis aims to understand the legal framework governing law enforcement against drug addicts and their right to rehabilitation. From this analysis, this article concludes the importance of consistency in the application of the law to drug addicts to maintain justice, legal certainty, and the protection of human rights. Furthermore, this article also highlights the need for a balanced approach between rehabilitation and punishment in handling drug addict cases.

Keywords: Narcotics Law, Legal Approach, Drug Addicts, Law Enforcement and Rehabilitation.

INTRODUCTION

Pecandu narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia.(Firmansyah & Babussalam, 2023) Pecandu narkoba adalah individu yang telah mengembangkan ketergantungan terhadap zat-zat terlarang, seperti kokain, heroin, atau metamfetamin, yang memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Masalah pecandu narkoba tidak hanya berkaitan dengan individu itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks definisi hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, narkotika dan psikotropika didefinisikan secara tegas sebagai zat atau obat yang memiliki efek psikoaktif pada susunan saraf pusat dan

berpotensi menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk ketergantungan.(Subawa, 2023)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini mencakup berbagai jenis zat, baik yang berasal dari tanaman maupun yang bersifat sintetis atau semisintetis. Sementara itu, Psikotropika ini juga memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan, meskipun secara hukum tidak digolongkan sebagai narkotika. Kedua definisi ini menyoroti pentingnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap zat-zat tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaannya. Dengan adanya definisi yang jelas, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mendeteksi, mengungkap, dan menindak pelanggaran terkait dengan narkotika dan psikotropika, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pecandu narkoba.(Sahuri, 2021)

Di hadapan kecenderungan peningkatan kasus pecandu narkoba, penegakan hukum memainkan peran penting dalam menangani masalah ini. (Hakim, 2023) penegakan hukum terhadap pecandu narkoba melibatkan serangkaian langkah yang mencakup penyelidikan, penangkapan, proses pengadilan, dan akhirnya, penerapan sanksi atau rehabilitasi.(Destia, 2023) Meskipun demikian, pendekatan yang diambil oleh sistem hukum dalam menangani kasus pecandu narkoba seringkali menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama berkaitan dengan pilihan antara rehabilitasi dan hukuman. Tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi pecandu narkoba adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara rehabilitasi dan hukuman.(Bintang, 2024) Sementara rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan individu, hukuman bertujuan untuk memberikan keadilan dan menegakkan aturan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi kedua pendekatan ini seringkali kompleks dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, kesehatan, dan sosial.

Rehabilitasi merujuk pada upaya untuk memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan mereka melalui berbagai program dan intervensi yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.(Isnawati & Khosianah, 2022) Di sisi lain, hukuman mengacu pada penerapan sanksi atau pidana terhadap pecandu narkoba sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Sementara itu, pendekatan hukuman menegaskan pada penerapan sanksi atau hukuman terhadap pecandu narkoba sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Hal ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh hukum. (Taufiqurrahman et al., 2023) Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan aturan hukum, memberikan efek jera, dan memastikan bahwa pelanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Pasal 97 ayat (1) tersebut menegaskan hak seseorang untuk memperoleh rehabilitasi dalam konteks tertentu. Pada dasarnya, pasal ini menegaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi jika mereka telah dinyatakan bebas oleh pengadilan atau tidak lagi dituntut secara hukum karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Sukarman, 2024) Dalam konteks praktis, ini berarti bahwa seseorang yang telah dibebaskan atau tidak lagi dituntut oleh pengadilan karena putusan yang telah final dapat mengajukan permohonan rehabilitasi sebagai langkah untuk memulihkan status mereka, baik dalam konteks sosial maupun hukum.

Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pendekatan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba sangatlah penting. Hal ini melibatkan proses penilaian yang komprehensif terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. (Rolando & Hapsari, 2024) Dalam melakukan evaluasi ini, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang beragam, seperti seberapa efektifnya suatu pendekatan dalam menangani masalah pecandu narkoba, sejauh mana pendekatan tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi yang teliti dan menyeluruh dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memperbaiki dan mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam penanganan kasus pecandu narkoba. Terlebih lagi, penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus pecandu narkoba mengedepankan pendekatan yang seimbang antara rehabilitasi dan hukuman. Pendekatan ini harus memperhatikan kebutuhan individu pecandu, sambil tetap memastikan perlindungan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. (yanuardi, 2024)

METHODS

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode normatif yuridis yang berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang

berlaku.(Pamungkas & Hariri, 2022) Metode ini akan dilakukan dengan menganalisis secara mendalam teks undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan hukum terhadap pecandu narkoba. Dalam konteks penelitian tentang pecandu narkoba, metode ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap pecandu narkoba, hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi, dan proses hukum lainnya yang terkait.(Hardiansyah, 2020)

Melalui metode normatif yuridis, peneliti dapat menganalisis secara mendalam Pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain itu, peneliti juga akan memeriksa peraturan-peraturan pelaksana yang terkait serta putusan-putusan pengadilan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pecandu narkoba. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam menangani masalah pecandu narkoba dan dapat membantu merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam kerangka hukum yang ada.(Lubis & Siregar, 2020)

DISCUSSION AND RESULT

Bagaimana efektivitas pendekatan rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan hukuman dalam menangani pecandu narkoba ?

Dalam sistem hukum yang adil, konsistensi dalam penerapan hukum merupakan fondasi penting yang membantu menjaga keadilan dan kepastian hukum. (Irawan et al., 2021)Khususnya dalam penanganan kasus pecandu narkoba, penting untuk memastikan bahwa pendekatan rehabilitasi dan hukuman diterapkan secara konsisten dan merata. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lain yang tidak relevan, akan dihadapkan pada penegakan hukum yang sama. Dengan kata lain, semua orang harus diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.(Hasaziduhu Moho, 2019)

Konsistensi dalam penegakan hukum penting karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi yang tidak adil.(Waliden et al., 2022) Tanpa konsistensi, risiko terjadinya perlakuan hukum yang tidak adil atau sewenang-wenang akan meningkat, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum diambil berdasarkan pada faktor-faktor yang

relevan dan tanpa adanya bias, integritas sistem peradilan akan terjaga. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga membantu memastikan bahwa tujuan-tujuan hukum, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, dapat dicapai secara efektif. Ketika pendekatan rehabilitasi dan hukuman diterapkan secara konsisten, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari dampak negatif kejahatan terkait narkoba.(Simanjuntak et al., 2023) Ini membantu memelihara ketertiban sosial dan stabilitas dalam masyarakat.

Konsistensi dalam penerapan hukum juga memberikan kepastian hukum bagi individu-individu yang terlibat dalam kasus pecandu narkoba. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang lain di bawah hukum, tanpa adanya pengecualian atau preferensi yang tidak adil. Ini memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.(Fahlevi et al., 2021) Dalam konteks hukuman, konsistensi juga membantu dalam menetapkan standar yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal yang patut dihukum dan apa yang tidak. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, konsistensi dalam pendekatan rehabilitasi dan hukuman juga membantu mencegah terjadinya inkonsistensi antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lain. Ini membantu menghindari situasi di mana individu-individu dengan kasus serupa mendapatkan perlakuan yang berbeda di bawah hukum, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.(Ghoni & Pujiyono, 2020)

Kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu pecandu narkoba. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di bawah hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.(Sami an & Prakasa, 2021) Dalam konteks pecandu narkoba, penting untuk memastikan bahwa baik pendekatan rehabilitasi maupun hukuman tetap memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan rehabilitasi harus memastikan bahwa hak-hak individu pecandu narkoba dihormati dan diperlakukan secara manusiawi selama proses rehabilitasi. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif, privasi yang dijamin, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina. Sebagai contoh, mereka harus memiliki hak untuk memilih dan memberikan persetujuan atas jenis program rehabilitasi yang mereka terima, serta hak untuk melibatkan keluarga atau dukungan

sosial lainnya dalam proses rehabilitasi mereka. (Sari, 2024)

Di sisi lain, pendekatan hukuman juga harus memastikan bahwa hak-hak individu pecandu narkoba dihormati dan dilindungi selama proses penegakan hukum. (Astarini & Sri, 2021) Meskipun sanksi atau hukuman mungkin diperlukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan, hal tersebut tidak boleh menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ini termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk memperoleh perawatan kesehatan yang sesuai selama masa tahanan. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam pendekatan rehabilitasi maupun hukuman merupakan bagian integral dari kepastian hukum. Ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga membantu memastikan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum berfungsi secara adil dan sejalan dengan nilai-nilai demokratis. (Irawan et al., 2021) Dengan memastikan bahwa hak-hak individu pecandu narkoba dihormati dan dilindungi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk rehabilitasi yang efektif dan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika tertentu yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu. Pasal ini memperkenankan pemberian hukuman rehabilitasi sebagai alternatif bagi pengguna narkotika yang tergolong dalam kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukuman rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika bertujuan untuk mengarahkan pengguna narkotika ke program-program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kecanduan narkotika. Dalam hal ini, pemerintah biasanya mengoperasikan pusat rehabilitasi atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi untuk menyediakan program-program yang mencakup berbagai metode rehabilitasi, seperti konseling, terapi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. (Kharrat, 2023)

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 127 UU Narkotika memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman rehabilitasi. Selain itu, pelaksanaan hukuman rehabilitasi ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan

adanya Pasal 127 UU Narkotika, pemerintah memiliki landasan hukum untuk menangani kasus-kasus pengguna narkotika dengan pendekatan rehabilitasi yang lebih humanis dan proaktif. (Yunus, 2021) Ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengguna narkotika untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam upaya mereka untuk pulih dari kecanduan.

Bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan kecanduan narkoba dalam masyarakat ?

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjadi landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kecanduan narkoba di Indonesia.(Pasaribu et al., 2023) Pasal ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Pencegahan menjadi fokus utama, dengan program-program edukasi, penyuluhan, dan kampanye publik bertujuan untuk menghindari individu dari terlibat dalam penggunaan narkotika. Ini termasuk pengembangan program rehabilitasi yang efektif untuk membantu pecandu narkoba pulih dari kecanduan mereka dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum menjadi kunci dalam menjalankan upaya-upaya ini. Transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antarlembaga dan masyarakat menjadi hal penting dalam pelaksanaan pasal ini. Dengan demikian, Pasal 4 UU Narkotika memberikan kerangka hukum yang penting, tetapi implementasinya memerlukan komitmen kuat dan kerja sama dari berbagai pihak.(Hariyadi & Anindito, 2021)

Pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memiliki tujuan utama untuk melarang dan mengontrol kepemilikan serta penyimpanan narkotika. Larangan ini berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindakan tersebut tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan peredaran narkotika, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan menerapkan aturan yang tegas terhadap kepemilikan dan penyimpanan narkotika, UU ini menciptakan hambatan bagi individu untuk memiliki akses mudah terhadap narkotika.(Sholikin, 2021) Hal ini dapat mempersulit akses bagi pecandu atau calon pecandu narkoba, serta mengurangi

kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam penggunaan narkoba. Dengan demikian, Pasal 33 UU Narkotika bukan hanya bertujuan untuk mengendalikan peredaran narkoba secara umum, tetapi juga secara khusus membantu dalam mencegah individu dari terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Melalui pembatasan kepemilikan dan penyimpanan narkoba tanpa izin, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Pasal 52 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan hukuman bagi individu yang melakukan tindakan terlarang terkait dengan narkoba. (Wendel, 2024) Ini mencakup produksi, pengepakan, pengangkutan, pengiriman, atau penyalahgunaan narkoba. Pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal terkait narkoba. Dengan menetapkan hukuman, UU ini berusaha untuk mengurangi dan mencegah aktivitas yang merugikan masyarakat, seperti peredaran narkoba yang merusak dan mempengaruhi kesehatan serta keamanan publik. Hukuman yang dijatuhkan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan terlarang tersebut. Ini bisa termasuk hukuman pidana seperti denda atau penjara, serta sanksi tambahan seperti konfiskasi barang bukti atau pencabutan izin tertentu. Dengan menerapkan hukuman bagi pelanggaran terkait narkoba, Pasal 52 UU Narkotika menciptakan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Melalui penerapan hukuman, UU ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dan mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat secara keseluruhan. (Akrom et al., 2024)

Ketiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di masyarakat. Pasal 4 menjadi fondasi utama yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Fokus utama pada pencegahan disertai dengan upaya edukasi, penyuluhan, dan kampanye publik untuk menghindari individu dari terlibat dalam penggunaan narkoba. Pasal 33 dan Pasal 52 secara spesifik menegaskan larangan dan hukuman terhadap aktivitas ilegal terkait narkoba, baik itu kepemilikan, penyimpanan, produksi, maupun penyalahgunaan. Pasal 33

menekankan perlunya pengendalian ketat terhadap kepemilikan dan penyimpanan narkoba tanpa izin, yang tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan peredaran narkoba secara umum, tetapi juga secara khusus membantu dalam mencegah individu dari terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, Pasal 52 memberikan landasan hukum yang tegas dalam menetapkan hukuman bagi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal terkait narkoba, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dan mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keseluruhan, ketiga pasal ini menyediakan kerangka hukum yang penting dan tegas dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Implementasi yang efektif dari ketiga pasal ini memerlukan komitmen kuat, kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan demikian, UU Narkoba ini memberikan fondasi yang kuat untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kecanduan narkoba, serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam menegakkan aturan terkait narkoba di Indonesia.

CONCLUSION

Konsistensi dalam penerapan hukum merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan yang adil, terutama dalam penanganan kasus pecandu narkoba. Konsistensi ini memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status atau latar belakang, diperlakukan sama di bawah hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Penegakan hukum yang konsisten juga membantu menjaga integritas sistem peradilan, mencegah perlakuan sewenang-wenang, dan memastikan bahwa tujuan hukum seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, konsistensi memberikan kepastian hukum, membantu individu memahami konsekuensi hukum atas tindakan mereka, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Dalam Pasal 4, Pasal 33, dan Pasal 52 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di Indonesia. Pasal 4 menekankan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi, dengan fokus utama pada upaya preventif. Pasal 33 memperkuat pengendalian terhadap

kepemilikan dan penyimpanan narkotika tanpa izin untuk mencegah penyalahgunaan, sementara Pasal 52 menetapkan hukuman tegas bagi pelanggaran terkait narkotika, memberikan efek jera dan mengurangi dampak negatif bagi masyarakat. Keseluruhan pasal ini memerlukan implementasi yang efektif, kerja sama antar pihak, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk menangani permasalahan narkoba secara menyeluruh di Indonesia.

REFERENCES

BUKU

- Astarini, & Sri, D. R. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M. S. (n.d.). *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (M. N. Dra. Sri Hartati, M.Si (ed.)). Lintang Rasi Aksara Books.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. GUEPEDIA.
- Sari, A. R. (2024). *Program Rehabilitasi Rawat Inap Penyalahgunaan Narkoba*. NEM.

UNDANG-UNDANG

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, 2 255 (2009). ???

JURNAL

- Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>
- Bintang, C. R. (2024). Meningkatkan Peran Jaksa dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1. 4(2), 939–945.
- Destia, R. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau pecandu narkoba yang diterapkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) keadaan geografis bagi barang-barang ilegal tersebut untuk didistribusikan ke berbagai. 1(3).
- Fahlevi, M. H., Hariri, A., Surabaya, U. M., & Surabaya, U. M. (2021). Vol. 5 No. 1 Juni 2021 42 ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. 5(1).
- Firmansyah, P. E., & Babussalam, A. B. (2023). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 187–195. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4565>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Hardiansyah, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut. *Ius Poenale*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2041>
- Hariyadi, W., & Anindito, T. dkk. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 377–383.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>
- Kharrat, E. El. (2023). Drug Rehabilitation in Egypt: Achievements, Challenges and Research Needs. *Journal of Psychology and Neuroscience*, 5(4), 15–18. <https://doi.org/10.47485/2693-2490.1081>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1(1), 8–24.
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 4, No. 1 , June 2025, 27-38

- Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Pasaribu, A. S., Akhyar, A., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Rolando, E., & Hapsari, R. D. (2024). Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 4(01), 1–9. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.30749>
- Sahuri, A. S. dan T. (2021). BAHAYA NARKOBA TERHADAP MASA DEPAN GENERASI MUDA. 7(3), 6.
- Sami an, S. an, & Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329–345. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Sholikin, I. N. (2021). *Hukum Ekspor Ganja menurut Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 1.
- Simanjuntak, J. P., Nisa, C., Pa, R. B., & Ibrahim, M. (2023). Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. 1(4).
- Subawa, I. B. G. (2023). SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA. 03(02), 129–146. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2>
- Sukarman. (2024). AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG *Pendahuluan*. 02(2).
- Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). 7, 20510–20511.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>
- Wendel, R. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pengadilan Tingkat Banding terkhususnya Pengadilan Tinggi Medan ditemukan fakta Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Medan Perkara Tindak P. 3(1), 33–44.
- yanuardi. (2024). PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. 2(8), 71–82.